



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bustam Alias Bustam Bin Hatta
2. Tempat lahir : Tappalang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/30 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baribi, Dusun To', Desa Sp Satu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bustam Alias Bustam Bin Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Penetapan Nomor :
138/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pky tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *BUSTAM alias BUSTAM* tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa *BUSTAM alias BUSTAM* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga sabu.
 - 1 (satu) sachet sedang kristal bening yang diduga sabu.
 - 3 (tiga) sachet kecil kristal bening yang diduga sabu.
 - 1 (satu) buah pirex.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat balsem geliga warna biru.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni seorang istri dan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BUSTAM Alias BUSTAM Bin HATTA pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Sekira Pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Baribi, Dusun To', Desa Sp Satu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak / Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar Pukul 06.00 Wita Pagi Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt Alias ALDES bersama Saksi UTARI DWI ARYANI Alias TARI Binti SUJARWO memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt bersama Saksi UTARI DWI ARYANI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalami Informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa di Baribi Dusun To', Desa Sp Satu, Kecamatan baras Kabupaten Pasangkayu setibanya disana Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt bersama Saksi UTARI DWI ARYANI kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk didalam rumah sehingga Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt menanyakan nama kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab " nama saya BUSTAM Alias BUSTAM Bin HATTA dan biasa di panggil BUSTAM " kemudian Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar serta Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt memperlihatkan surat perintah Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt memanggil Saksi ERIK Alias ACO Bin ALIMIN yang berada di sekitar rumah Terdakwa untuk menyaksikan proses Penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Saksi UTARI DWI ARYANI menemukan barang-barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika berupa 2 (dua) Buah Sachet sedang berisi Sisa Kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) Sachet sedang berisi Kristal bening yang di duga sabu, 3 (Tiga) Buah Sachet sedang berisi Sisa Kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) Buah Pireks yang di simpan di dalam 1 (Satu) Buah tempat balsem Tempat geliga warna Biru yang di balut di dalam 1 (satu) buah Kaos warna Hitam kemudian Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt dan Saksi UTARI DWI ARYANI melakukan Interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang-barang temuan tersebut diamankan oleh Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt dan Saksi UTARI DWI ARYANI untuk dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk Proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BUSTAM Alias BUSTAM Bin HATTA pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Sekira Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Baribi, Dusun To', Desa Sp Satu,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak / Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar Pukul 06.00 Wita Pagi Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt Alias ALDES bersama Saksi UTARI DWI ARYANI Alias TARI Binti SUJARWO memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt bersama Saksi UTARI DWI ARYANI mendalami Informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa di Baribi Dusun To', Desa Sp Satu, Kecamatan baras Kabupaten Pasangkayu setibanya disana Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt bersama Saksi UTARI DWI ARYANI kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang duduk didalam rumah sehingga Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt menanyakan nama kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjawab " *nama saya BUSTAM Alias BUSTAM Bin HATTA dan biasa di panggil BUSTAM* " kemudian Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar serta Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt memperlihatkan surat perintah Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt memanggil Saksi ERIK Alias ACO Bin ALIMIN yang berada di sekitar rumah Terdakwa untuk menyaksikan proses Penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, Saksi UTARI DWI ARYANI menemukan barang-barang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika berupa 2 (dua) Buah Sachet sedang berisi Sisa Kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) Sachet sedang berisi Kristal bening yang diduga sabu, 3 (Tiga) Buah Sachet sedang berisi Sisa Kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) Buah Pireks yang di simpan di dalam 1 (Satu) Buah tempat balsem Tempat geliga warna Biru yang di balut di dalam 1 (satu) buah Kaos warna Hitam kemudian Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt dan Saksi UTARI DWI ARYANI melakukan Interogasi siapa pemilik barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang-barang temuan tersebut diamankan oleh Saksi ALDES A.TANDI,S.Pt dan Saksi UTARI DWI ARYANI untuk dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk Proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALDES A. TANDI, S.Pt, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi mendapat informasi bahwa terdapat salah satu rumah karyawan Perusahaan sawit di Desa SP Satu Kec. Baras Kab. Pasangkayu, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi UTARI DWI ARYANI dan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polda Sulawesi Barat, pergi ke tempat yang dimaksud;
 - Bahwa saat tiba di lokasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan langsung masuk ke rumah yang dimaksud, kemudian setelah masuk ke rumah tersebut dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi memperkenalkan diri serta memperlihatkan Surat Tugas, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian lainnya yang juga ikut, melakukan pengeledahan dirumah terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 3 (tiga) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) buah Pireks yang di simpan di dalam 1 (Satu) buah tempat balsem tempat geliga warna biru yang di balut di dalam 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan oleh saksi tersebut adalah benar milik terdakwa yang di beli atau di dapatkan oleh terdakwa dari seseorang bernama DIANA, dan barang berupa sabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi UTARI DWI ARYANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi mendapat informasi bahwa terdapat salah satu rumah karyawan Perusahaan sawit di Desa SP Satu Kec. Baras Kab. Pasangkayu, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi ALDES A. TANDI dan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polda Sulawesi Barat, pergi ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk ke rumah yang dimaksud, kemudian setelah masuk ke rumah tersebut dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi memperkenalkan diri serta memperlihatkan Surat Tugas, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian lainnya yang juga ikut, melakukan pengeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 3 (tiga) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) buah Pireks yang di simpan di dalam 1 (Satu) buah tempat balsem tempat geliga warna biru yang di balut di dalam 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan oleh saksi tersebut adalah benar milik terdakwa yang di beli atau di dapatkan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari seseorang bernama DIANA, dan barang berupa sabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di amankan oleh anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Desa SP Satu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu, terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa, kemudian datang saksi ALDES bersama dengan saksi UTARI DWI ARYANI dan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polda Sulawesi Barat, saat itu terdakwa yang menemui langsung para saksi, kemudian saat itu saksi ALDES memperkenalkan diri serta memperlihatkan Surat Tugas, kemudian saksi ALDES bersama anggota Kepolisian lainnya yang juga ikut, melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 3 (tiga) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (satu) buah Pireks yang di simpan di dalam 1 (satu) buah tempat balsem tempat geliga warna biru yang di balut di dalam 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa yang di beli atau di dapatkan oleh terdakwa dari seseorang bernama DIANA, dan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2017.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni 2 (dua) bulan sebelum penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari uang gaji terdakwa selama bekerja di perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga sabu.
2. 1 (satu) sachet sedang kristal bening yang diduga sabu.
3. 3 (tiga) sachet kecil kristal bening yang diduga sabu.
4. 1 (satu) buah pirex.
5. 1 (satu) buah tempat balsem geliga warna biru.
6. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
7. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Desa SP Satu Kec. Baras Kab. Pasangkayu, tepatnya di rumah terdakwa, petugas kepolisian bernama saksi ALDES A TANDI dan UTARI DWI ARYANI yang merupakan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polda Sulawesi Barat, telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi ALDES A TANDI dan UTARI DWI ARYANI karena adanya informasi bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa benar didalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu, 3 (tiga) buah sachet sedang berisi sisa kristal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) buah Pireks dan 1 (Satu) buah tempat balsem geliga warna biru dan 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Bustam Alias Bustam Bin Hatta, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai mana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pad

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



a terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa shabu-shabu yang secara keseluruhan menurut hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik memiliki berat 0,9028 gram + 0,1935 gram + 0,1520 gram = 1,2483 gram, namun penemuan yang dimaksud tidak dalam keadaan terdakwa sedang melakukan aktivitas se bagaimana yang dimaksud dalam unsur ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan petugas kepolisian menemukan terdakwa sedang berada didalam rumahnya dan kemudian barang bukti tersebut ditemukan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidakla h terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi didalam dakwaan subsidair;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti menurut hukum terdakwa ada melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebut dalam unsur ini baru kemudian mempertimbangkan apakah terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Desa SP Satu Kec. Baras Kab. Pasangkayu, tepatnya di rumah terdakwa, petugas kepolisian bernama saksi ALDES A TANDI dan UTARI DWI ARYANI yang merupakan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polda Sulawesi Barat, telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi ALDES A TANDI dan UTARI DWI ARYANI karena adanya informasi bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa benar didalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) sachet sedang berisi kristal bening

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu, 3 (tiga) buah sachet sedang berisi sisa kristal bening yang di duga Sabu, 1 (Satu) buah Pireks dan 1 (Satu) buah tempat balsem geliga warna biru dan 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa atas penemuan barang bukti dirumahnya tersebut, dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama DIANA dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk tujuan terdakwa gunakan sendiri sebagai penghilang rasa capek setelah bekerja;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika dan terdakwa bukan pula petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) sachet sedang kristal bening yang diduga sabu, 3 (tiga) sachet kecil kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah tempat balsem geliga warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, oleh karena merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bustam Alias Bustam Bin Hatta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Bustam Alias Bustam Bin Hatta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga sabu.
 - 1 (satu) sachet sedang kristal bening yang diduga sabu.
 - 3 (tiga) sachet kecil kristal bening yang diduga sabu.
 - 1 (satu) buah pirex.
 - 1 (satu) buah tempat balsem geliga warna biru.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.
- Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)